

**PEMBUKTIAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL KEPADA
PEREMPUAN YANG TELAH BERSUAMI
(Suatu Penelitian Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : RIZKY MAULANA
NPM : 1801110220
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBUKTIAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PEREMPUAN
YANG TELAH BERSUAMI
(Suatu Penelitian Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 25 Juli 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', is written over a horizontal line.

Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H

**PEMBUKTIAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PEREMPUAN
YANG TELAH BERSUAMI
(Suatu Penelitian Pada Mahkamah Syariah Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Rizky Maulana
No.Mahasiswa : 1801110220
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal Senin 26 Agustus 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.**

(*Mainita*)

2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H.,M.Kn.**

(*Trio Yusandy*)

3. Pembimbing : **Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H**

(*Airi Safrijal*)

4. Penguji I : **Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H**

(*Ida Keumala Jeumpa*)

5. Penguji II : **Siti Miralda Putri, S.H.,M.Kn**

(*Siti Miralda Putri*)

Banda Aceh, 18 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

**Riski Maulana,
2024**

ABSTRAK
PEMBUKTIAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL
KEPADA PEREMPUAN YANG TELAH BERSUAMI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 49).,pp.,bibl

Dr. Airi Safrijal, S.H, M.H.

Pasal 180 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa “Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina”. Namun dalam kenyataannya pembuktian jarimah pelecehan seksual masih ditemukan hambatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembuktian jarimah pelecehan seksual kepada perempuan yang telah bersuami di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, menjelaskan kendala dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual kepada perempuan yang telah bersuami di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan menjelaskan upaya dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual kepada perempuan yang telah bersuami di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library reserch*) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field reserch*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuktian jarimah pelecehan seksual kepada perempuan yang sudah bersuami di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu proses pembuktian jarimah pelecehan seksual di wilayah hukum mahkamah syar'iyah Banda Aceh dilaksanakan dengan mengumpulkan saksi, ahli, bukti elektronik, dan pengakuan. Kendala dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual yaitu adanya anggapan sebuah aib keluarga, ketidak inginan aibnya diketahui halayak umum, rasa takut terhadap ancaman dari pelaku apabila melakukan pelaporan, dan mental korban yang menurun pasca kejadian sehingga sulit dimintai keterangan. Upaya dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual yakni dengan adanya saksi dan keterangan terdakwa

Disarankan kepada aparat penegak hukum supaya dalam pembuktian jarimah pelecehan seksual harus benar-benar menemukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam qanun acara jinayat, dan disarankan agar hakim dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual harus mencari dan menemukan keyakinannya sehingga hukuman yang dijatuhkan adil bagi korban.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PEMBUKTIAN JARIMAH PELECAHAN SEKSUAL KEPADA PEREMPUAN YANG TELAH BERSUAMI” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari’yah Banda Aceh)** Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber- ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Mainita, S.H., M. Hkes. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

3. Siti Miralda Putri, S.H. M. Kn, Selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

4. Ibu Dr. Ida Keumala Jeumap, S.H., M.H., selaku penguji yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2018 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka

Teristimewa yang tiada terhingga kepada kedua orang tua serta kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga terselesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun apabila ternyata masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, dimohonkan hidayah dan taufik-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Amin Ya Rabbal A'lam

Banda Aceh,

Riski Maulana

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRACK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN	
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual	13
B. Pengertian Pembuktian Dan Alat Bukti	20
C. Teori Pembuktian.....	31
 BAB III PEMBUKTIAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL	
KEPADA PEREMPUAN YANG TELAH BERSUAMI.....	36
A. Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah pada Mahkamah Syariaah Banda Aceh	36
B. Kendala Dalam Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah Suami.....	43
C. Upaya Dalam Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah Suami.....	45
 BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
 DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana atau jarimah 1 dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sering terjadi. Sejak awal sejarah kehidupan manusia, telah terjadi tragedi kejahatan pidana, berupa pembunuhan Habil bin Adam oleh Qabil bin Adam, dan ini merupakan perkara pidana pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap terjadinya tindak pidana, yang dibutuhkan hanyalah penyelesaian perkara pidana melalui cara yang adil dan berkemanusiaan, dengan cara memastikan setiap penghukuman mesti berdasarkan pembuktian yang cukup, 2 supaya tidak menimbulkan kesalahan dan kekeliruan, dan juga hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Bahkan dalam Hukum Islam, *syubhat* saja tidak diinginkan apalagi kesalahan. Sehingga suatu sengketa pidana tidak akan menimbulkan tindak pidana baru yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia.

Definisi tentang pelecehan seksual diatur dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyatakan bahwa: “Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pelecehan

seksual merupakan perbuatan asusila yang dilakukan di depan umum, baik korbannya adalah laki-laki maupun perempuan atas dasar korban tidak rela terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Berkaitan dengan jarimah pelecehan seksual hukumannya diatur secara tegas dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Jinayat, yaitu:

Pasal 46 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 47 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja.

Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki.

Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini¹.

Salah satu syarat sebuah Negara dinyatakan sebagai Negara hukum, adalah terpenuhi jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negaranya. Jaminan pemenuhan HAM tersebut dapat dirumuskan dalam Konstitusi suatu Negara atau dalam peraturan perundangan yang ada. Di Indonesia, jaminan pemenuhan HAM warga Negara dirumuskan selain melalui Undang-Undang Dasar 1945, khususnya amandemen kedua, juga dalam pelbagai peraturan perundangan yang telah terkait. Salah satu HAM warga Negara yang harus dipenuhi oleh Negara adalah hak untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara adil. Dalam Hukum Pidana, penyelesaian suatu perkara harus memenuhi *due process of law*, melalui pengadilan yang bebas dari pengaruh apapun dan dari siapapun. Untuk dapat mencapai *due process of law* dengan baik, salah satu yang dibutuhkan adalah dilakukannya proses pembuktian secara baik.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Karena pembuktian menjadi

¹ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, 2018 "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05

inti dari suatu penyelesaian perkara Pidana dalam pengadilan. Karenanya Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.”².

Ketentuan mengenai sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP, khusus di Aceh dalam hal pembuktian jarimah pelecehan seksual adalah diatur pula secara khusus dalam Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Pasal 180

Hakim dilarang menjatuhkan ‘Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Pasal 181

(1) Alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. barang bukti;

² Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, hlm, 277.

- d. surat;
 - e. bukti elektronik;
 - f. pengakuan Terdakwa;
 - g. keterangan Terdakwa;
- (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan jenis kejahatan yang saat ini mendapatkan perhatian khusus, apalagi Aceh memiliki julukan serambi Mekkah, Kejahatan ini tidak begitu tampak ke publik dikarenakan tidak adanya keberanian untuk melapor ke penegak hukum. Hal tersebut didasari dengan rasa takut dan malu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Persoalan kejahatan dengan modus pelecehan itu kemudian menjadi problem yang serius dikarenakan latar belakang Provinsi Aceh. Berbagai upaya dilaksanakan untuk mencari solusi yang dinilai tepat mengenai kejahatan pelecehan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat.

Moeljatno didalam bukunya menjelaskan bahwa makna pelecehan seksual tidak secara jelas tercantumkan, namun lebih kepada Kejahatan Terhadap Kesusilaan dapat diterapkan. Pasal 281 KUHP dengan bunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Ayat (2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan³.

Perlu diketahui, bahwa pelecehan seksual biasanya terjadi karena

³ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2014) hlm 102

keadaan yang sunyi atau tidak adanya orang lain yang melihat, hal tersebut tentu menyulitkan penegak hukum dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan berpengaruh pada proses pembuktian pada tingkat pengadilan. Hal yang ditakuti disaat seseorang sebenarnya telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dihukum tidak bersalah. Mahkamah Syariaah Banda Aceh merupakan lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang salah satunya tindak pidana pelecehan seksual.

Perbuatan asusila dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja masalah hukum nasional suatu negara melainkan permasalahan yang global. Diantara korban kejahatan moral atau kesusilaan ini adalah kaum perempuan, penyebab utama karena kaum perempuan dianggap lemah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kaum lakilaki menjadi korban, karena seiring perkembangan kriminal yang terjadi saat ini. Kejahatan moral dan kekerasan seksual dikenal dalam semua norma agama di dunia, sehingga nilai-nilai agama itu bersifat universal. Seperti yang diketahui bahwa pelecehan seksual dan perbuatan asusila merupakan salah satu kejahatan moral yang dilarang dalam norma agama maupun dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan khususnya di Aceh. Pelecehan seksual yang dikenal dalam masyarakat adalah segala suatu perilaku pendekatan yang berkaitan dengan seksual berupa tindakan lisan atau fisik termasuk permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak di kehendaki, yang membuat seseorang merasa tersinggung, terhina, dan/atau diintimidasi.

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah Bersuami (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'iah Banda Aceh)** Maka rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah pembuktian jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan yang telah bersuami pada Mahkamah Syariyah Banda Aceh?
2. Apakah kendala dalam pembuktian jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan yang telah bersuami pada Mahkamah Syariyah Banda Aceh?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam pembuktian jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan yang telah bersuami pada Mahkamah Syariyah Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “ Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Perempuan Yang Telah Bersuami (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syari'ya Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pembuktian jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan yang telah bersuami pada Mahkamah Syariaah Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam pembuktian jarimah pelecehan seksual terhadap perempuan yang telah bersuami pada Mahkamah Syariaah Banda Aceh
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam pembuktian jarimah terhadap perempuan yang telah bersuami pelecehan seksual pada Mahkamah Syariaah Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan. Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Pembuktian adalah proses pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum guna untuk membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa terduga benar telah melakukan tindak pidana.

b. Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang telah dilarang dan diatur dalam aturan hukum

c. Pelecehan Seksual adalah jenis perbuatan yang dilarang dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Mahkamah Syariah Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan yaitu Jaksa dan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, Penyidik Polresta Banda Aceh, Advocat, serta akademisi yang dianggap perlu pada penelitian.

3. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal- jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis

menggunakan cara, antara lain melalui teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

4. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beerta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi. Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden :

1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 1 (satu) orang

b. Informan:

1. Akademisi 1 orang

3. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-

literatur, jurnal- jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui teknik wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

4. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka akan dibagi kedalam 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab masing-masing sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual yaitu Pengertian Jarimah Pelecehan Seksual, Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti, serta Teori Pembuktian.

Bab III Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap

Perempuan Yang Telah Bersuami yang berisikan tentang Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah Bersuami pada Mahkamah Syariah Banda Aceh, Kendala Dalam Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah Bersuami, dan Upaya Dalam Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah Bersuami.

Bab IV Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECAHAN SEKSUAL

A. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Pelecehan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat: Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain¹.

¹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum*

yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.

- a. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakuai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- d. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- e. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.³

Adapun pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan². Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Islam Dan Hukum Positif Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 6.

² A. Rahmah Dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm. 151.

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila

- a. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin
- c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Tak hanya perilaku terkait dengan seksual semata, pelecehan seksual juga memiliki beberapa jenis yang mesti dipahami. Jenis pelecehan seksual sendiri terbagi menjadi 5 antara lain:

- a. Pelecehan Gender

Pelecehan seksual jenis ini lebih condong kepada perilaku seksis yang di dalamnya memuat penghinaan atau merendahkan salah satu gender. Dengan memberikan komentar menghina, lelucon cabul, bahkan gambar yang bertujuan untuk merendahkan salah satu gender, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual

gender.

b. Perilaku Menggoda

Perilaku menggoda termasuk ke dalam salah satu jenis pelecehan seksual. Di mana terdapat ajakan untuk berbuat seksual yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Misalnya, pelecehan verbal.

c. Penyuapan seksual

Penyuapan seksual merupakan perilaku meminta aktivitas seksual kepada korban secara terang-terangan atau halus dengan iming-iming atau janji imbalan setelah melakukan aktivitas seksual tersebut.

d. pemaksaan seksual

Jenis pelecehan seksual lainnya yang sering terjadi adalah pemaksaan seksual bersamaan dengan ancaman jika permintaan aktivitas seksual tidak dituruti korban.

e. Pelanggaran seksual

Pelanggaran seksual menjadi jenis pelecehan seksual yang paling nyata dengan menyentuh, merasakan atau bahkan meraih secara paksa bagian seksual dari korbannya.⁵

Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat disebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa

kerelaan korban³.

Istilah pelecehan seksual sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Islam, sebab semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin disebut dengan zina. Namun, dari segi bentuk pelecehan seksual sendiri, terdapat rentang yang sangat luas. Mulai dari tindakan menyentuh, meraba anggota tubuh yang vital, menggunakan kata-kata, bahwa mempertunjukkan gambar-gambar jorok yang merendahkan tanpa kerelaan, sehingga menyakiti martabat orang tersebut dapat disebut sebagai pelecehan seksual. Qanun jinayat sendiri mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan seseorang di di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Asas yang digunakan dalam Qanun Jinayat Aceh juga menggunakan asas hukum pidana Islam secara umum sebagaimana yang dijelaskan di atas. Terhadap jarimah-jarimah tersebut ‘uqubat baik hudud maupun ta’zir baru dapat dijatuhkan apabila si tersangka terbukti bersalah melakukan jarimah yang dimaksud. Pembuktian dalam tentang jinayat diatur melalui Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Tujuan hukum acara jinayat adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya untuk dapat menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar; memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban,

³ Wwww.Hukumonline.Com, *Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya*, Diakses Pada Tanggal 2 April 2022, Pada Pukul 15.12 Wib.

pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; serta mengupayakan pelaku untuk bertaubat sungguh-sungguh dan tidak mengulang perbuatannya⁴.

Pada dasarnya, pembuktian hukum acara jinayat masih mengikuti ketentuan dalam KUHAP, diantaranya memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.⁴⁸ Namun, terdapat pengecualian pada jarimah zina, yang mensyaratkan persaksian dari 4 (empat) orang saksi sebagaimana disinggung di bagian jinayat dalam hukum pidana Islam di atas. Selain itu, persaksian seseorang dalam jarimah zina juga dapat membawanya menjadi pelaku jarimah qadzah, apabila keterangan yang diberikan adalah palsu. Namun, dalam qanun acara jinayat tidak diatur lebih lanjut bagaimana si penuduh zina hendak membuktikan bahwa ia tidak memberikan keterangan palsu, sedangkan ia tidak dapat menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

2. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata “*Jaram*” yang sinonimnya “*Kasabawakata*” artinya: berusaha dan bekerja, pengertian bekerja disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah itu adalah “Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut istilah, Imam-Al Mawardi mengemukakan, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan

⁴ Heru Susetyo Makalah “PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM QANUN TENTANG JINAYAT DAN HUKUM ACARA JINAYAT DI ACEH” Program Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta hsusetyo@gmail.com, hlm, 92. diakses pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024

hukuman had atau ta'zir⁵.

Sayid Sabiq, seperti dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan *jinayah* sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”.⁶

Ahmad Hanafi memberi pengertian *jinayah* dalam Bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para *fuqaha* sering pula menggunakan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. *Jarimah* merupakan kata jadian (masdar) dari segi bahasa dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁷

Topo Santoso berpendapat, kejahatan (*jarimah*) *jinayat* didefinisikan sebagai larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada

⁵ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 9.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, cetakan I. hlm. 10.

⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004, cetakan I, hlm. 1.

hukuman yang ditentukan oleh Syari'at adalah kejahatan.⁸

Para Para fuqaha menyatakan bahwa bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Pengertian jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya. Sayid Sabiq, memberikan definisi jinayah adalah : “Yang dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda”⁹.

B. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Syahrul Azwar menyebutkan bahwa pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yaitu menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun secara terminologi berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut Daud Ali, pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, jadi pembuktian itu diperlukan dalam masalah persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan. Sedangkan menurut Pipin Syarifin, yang dimaksud dengan pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang

⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003, cetakan I, hlm. 20.

⁹ *Ibid*, hlm, 13.

menyakinkan. Menyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil- dalil itu¹⁰.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ketika dalam persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak hukumnya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis¹¹.

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah SAW senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti- bukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. Pada dasarnya yang dicari di pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materiil. Hal itu tercermin dalam satu kasus. Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena tidak cukup bukti, Rasulullah

¹⁰ Syahrul Azwar, "Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Qiyas IAIN Bengkulu*, Vol. 3 No. 2 (2018).

¹¹ Ibid.

SAW banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah SAW tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar.

Menurut Muhammad Salam Madkur, untuk dapat memutus perkara seorang hakim harus memenuhi dua kualifikasi berikut: (a) Mengetahui hukum Allah terkait perkara yang diajukan, dan (b) Mengetahui esensi dakwaan atau gugatan. Seorang hakim harus mengetahui nash yang *qathiy* dan hukum -hukum yang disepakati ulama (*ijma'*). Jika tidak terdapat ketentuan dari nash dan kesepakatan ulama ini seorang hakim dapat melakukan ijtihad (hukum) dan memutus perkara dengan keyakinannya. Sementara pengetahuan hakim tentang esensi dakwaan atau gugatan dapat diketahui dengan cara melihat sendiri peristiwa tersebut atau menerima keterangan dari pihak lain yang mutawatir (meyakinkan).

Namun demikian, karena terkadang pembuktian perkara itu sulit, pembawa syariat (syar'i) menerima putusan yang didasarkan pada persangkaan (*dhanniyah*) hakim sebagai bukti tambahan atas bukti-bukti yang telah ada seperti pengakuan dan kesaksian. Untuk dapat mencapai pengetahuannya tentang esensi dakwaan atau gugatan seorang hakim memerlukan bukti -bukti. Di sinilah peran pembuktian. Pembuktian menurut Wahbah az Zuhaili ialah mengajukan hujjah di hadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu perkara (peristiwa). Pembuktian di sini

erat kaitannya dengan bukti - bukti dan alat bukti sebagai dasar hakim memutuskan perkara atau menilai kebenaran suatu peristiwa¹².

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting, baik dalam hukum acara pidana, maupun dalam hukum acara perdata. Melalui proses pembuktian maka suatu perkara akan menjadi cepat selesai, karena melalui proses inilah akan ditarik suatu kesimpulan yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan atau perkara yang diajukan kepadanya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan. Pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) dalam rumah tangga kadang-kadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebutlah diketahui oleh orang banyak, selain anggota rumah tangga tersebut. hal ini dapat terjadi karena kejahatan-

¹² Hanif Azhar, "Alat Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana Islam", *AL- 'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No .2, (Desember 2020): 163-183.

kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian , yakni segala proses, dengan menggunakan alat- alat bukti yang sah , dan dilakukan tindakan–tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta–fakta yuridis di persidangan ,system yang dianut dalam pembuktian, syarat– syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima , menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat–alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ,maka terdakwa diputus bebas.Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat–alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. Kepadanya akan dijatuhi hukuman , sesuai dengan Pasal 193(1)KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu ,hakim harus hati – hati , cermat , dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian.

Meneliti sampai dimana batas minimum” kekuatan pembuktian “ atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP .

Pembuktian menurut Soedikno Mertokusumo adalah memberi dasardasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undangundang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang- undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹

Hukum acara pidana sendiri menganggap pembuktian sebagai bagian yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan, sebab melalui hasil pembuktian inilah yang nantinya akan menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan dalam proses pembuktian, atau dengan kata lain pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada alat-alat bukti (Pasal 184 Ayat (1) KUHP) dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran materiil mengenai:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan
- b. Terbukti atau tidak bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Tindak pidana apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tersebut.
- d. Hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁰

Pembuktian pada hakikatnya dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Perlu diketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana), baru proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilanjutkan penyidikan, penuntutan, dan ke persidangan.

Hal-hal tersebut diatas nantinya dapat menimbulkan 3 (tiga) kemungkinan putusan hakim atau majelis hakim di persidangan. Kemungkinan putusan tersebut berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pembuktian berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta.

- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum

2. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Sidang di pengadilan acara pidana peran alat bukti dan barang bukti sangatlah penting karena dalam pembuktian hakim akan menimbang bahwa terdakwa bersalah atau tidak tergantung kuatnya alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara jelas alat bukti yang sah menurut undang-undang¹³. Undang-Undang sendiri tidak menjelaskan lebih rincinya pengertian dari alat bukti tetapi dapat disimpulkan bahwa pengertian alat bukti dari Pasal 184 Ayat (1) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti menurut Bewijs middle adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak didalam pengadilan, misalnya: bukti- bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Alat bukti menurut Subekti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dakwaan di sidang

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 285

pengadilan, misalnya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa¹⁴.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan ada lima macam alat bukti membuktikan kesalahan terdakwa hal tersebut tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Macam-macam alat bukti yang sah dalam KUHAP, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adami Chazawi menyebutkan macam-macam barang bukti ada dua yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud¹⁵. Macam-macam alat bukti akan dijelaskan lebih lanjut yaitu:

1. Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP keterangan Saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
2. Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHAP keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah.

¹⁴ 21 Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 2

¹⁵ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 208

4. Alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 Ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri

Menurut ketentuan UU sebagaimana diacantumkan dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. selanjutnya berkaitan dengan mekanisme pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, juga dijelaskan dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu: “Hakim dilarang menjatuhkan “Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina”.

Dalam perkara jarimah pelecehan seksual di Aceh pelakunya dapat dijerat dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana diatur dalam Pasal 46, yaitu:

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh

lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Berkaitan dengan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan suatu jarimah, maka ketentuan alat-alat bukti tersebut apa yang sudah diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Qanun Acara Jinayat. Adapun alat-alat bukti menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) , yaitu:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
- a.keterangan saksi; b.keterangan ahli;
 - c.surat;
 - d.petunjuk;
 - e.keterangan terdakwa.

Berikutnya adapun alat-alat bukti menurut Qanun NO. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat diatur dalam Pasal 182 ayat (1), yaitu:

Pasal 181

(1) Alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. barang bukti;
- d. surat;
- e. bukti elektronik;
- f. pengakuan Terdakwa;
- g. keterangan Terdakwa;

(2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

C. Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan. Praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada empat macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri

dari masing-masing teori tersebut. Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Conviction intime

Conviction intime dapat diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan seorang hakim. Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan dalam hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut¹⁶.

b. Conviction raisonnee

Sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas, jika sistem pembuktian (*Conviction in time*) memberikan keleluasan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sistem pembuktian (*Conviction in Raisonnee*) memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan memperjelas alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa¹⁷.

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 186-187.

¹⁷ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 171

c. *Positief wettelijk bewijstheorie*(Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif)

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undangundang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah disebutkan oleh undangundang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali, hakim dapat menjatuhkan putusan, sistem ini disebut juga teori pembuktian formal, (*formele bewijstheorie*)¹⁸.

d. *Negatief wettelijk bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif)

Negatief wettelijk bewijstheorie adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat –alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doublen gronslag*)¹⁹.

Pembuktian sebagai kegiatan, merupakan usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat bukti- alat bukti yang boleh digunakan

¹⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 229

¹⁹ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 189-190

dengan caracara tertentu pula, guna menyatakan apa yang di buktikan atau tidak menurut undangundang.proseskegiatan pembuktian dilaksanakan bersama oleh 3 (tiga pihak) : hakim, penuntut umum dan terdakwa (dapat) didampingi penasehat hukum. Segala seginya telah ditentukan dan diatur undang – undang .keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur segala segi pembuktiaan itulah yang disebut dengan hukum pembuktian sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian diatur dalam kitab hukum acara pidana (KUHP). Bgegitu pula dalam pembuktian jarimah seksual yang terjadi Aceh telah diatur pula dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan.oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi. Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia¹ adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pem” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan. Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut²⁰:

²⁰ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm, 120.

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - 1. Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita cita dan sebagainya);
 - 3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4. Meyakinkan, menyaksikan.

Sehubungan dengan istilah bukti Andi Hamzah³ mengemukakan bahwa bukti yaitu: “sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alatalat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, keesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah”.

BAB III

PEMBUKTIAN JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PEREMPUAN YANG TELAH BERSUAMI

A. Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah pada Mahkamah Syariah Banda Aceh

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pembuktian sebagai kegiatan, merupakan usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat bukti- alat bukti yang boleh digunakan dengan cara tertentu pula, guna menyatakan apa yang di buktikan atau tidak menurut undang-undang. Proses kegiatan pembuktian dilaksanakan bersama oleh 3 (tiga pihak) : hakim, penuntut umum dan terdakwa (dapat) didampingi penasihat hukum.

Secara tegas hukum Islam mengatur mengenai tata cara pemeliharaan Tubuh sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nur: 30. Perspektif Islam mengenai tubuh yaitu amanah Sang Khaliq dalam menjaga kehormatan agar memeliharanya bagi setiap insan. Dengan tegas Islam untuk membimbing maupun menuntut serta mengarahkan setiap insan mengenai kehormatannya dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat agar memperlakukan dan memanfaatkan tubuh untuk

mencapai derajat serta martabat yang tinggi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Islam.

Dalam Islam semua orang wajib menghormati orang lain baik dari kedudukannya maupun gender yang dimiliki oleh orang tersebut. Islam tidak membedakan penghormatan antara laki-laki dan perempuan, walaupun secara tabiat laki-laki dan perempuan berbeda sejak ia dilahirkan baik dari segi fisik maupun psikis, dari perbedaan tersebut Islam memerintahkan agar laki-laki dan perempuan saling berintegrasi yaitu saling menjaga, tidak ada yang boleh melecehkan salah satu pihak.

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan harkat martabat manusia atau merusak harga diri seseorang dan juga harkat martabat keluarganya, karena perbuatan tersebut memaksakan kehendak atau keinginan pelaku jarimah untuk melakukan hubungan seksual dengan korban jarimah yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dalam hukum pidana Islam telah mengatur uqubat pelaku pelecehan seksual berupa *uqubat ta'zir*, dikarenakan jika tidak ada batasan dan kadar hukuman yang ditentukan dalam syariah, semua itu dapat dikategorikan *jarimah ta'zir*¹.

Mengenai mekanisme uqubat ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46 dan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sebagai prosedur acara penyelesaian jarimah yang terjadi di Aceh, dimana

¹ Said Rusli, Akademisi, wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

terkait pembuktiannya diatur dalam Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Qanun Acara Jinayat.

Pembuktian adalah suatu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, Terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang tidak ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Daerah Aceh mempunyai kekhususan tersendiri dalam pemberian hukuman dan tata cara pelaksanaannya yaitu adanya Qanun yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Maka dari itu pemerintah Aceh membuat kebijakan yaitu membentuk Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang didalamnya membuat bentuk-bentuk serta tujuan pembedaan bagi pelaku pelanggaran hukum

jinayat dan tentu saja kebijakan tersebut bersumber dari hukum Islam.

Aparat penegak hukum yakni kepolisian, wilayatul hisbah, jaksa dan penuntut umum serta hakim dalam hal membuktikan suatu peristiwa jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka harus merujuk pada ketentuan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kecuali jika tidak diatur dalam Qanun tersebut maka dapat merujuk ketentuan dalam KUHAP. Perlu diingat bahwa baik KUHAP maupun Qanun Acara Jinayat keduanya sama-sama mengatur bagaimana cara aparat penegak hukum untuk melakukan kewenangannya masing-masing dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan cara melaksanakan putusan hakim, cuma Qanun Acara Jinayat hanya berlaku khusus di Aceh untuk perkara-perkara jinayat dan beberapa penambahan alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP².

Begitu pula dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi Kota Banda Aceh, tentunya hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi bagi setiap pelaku pelecehan seksual kepada perempuan yang telah bersuami. Hakim cenderung melihat sebuah kasus pelecehan seksual pada tingkat dan kadar perbuatan pelaku kepada korban. Sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual sesuai dengan perbuatannya, hakim tidak boleh memberikan penjatuhan hukuman yang sama bagi pelaku kejahatan seksual

² Said Rusli, Akademisi, wawancara pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

yang ringan dengan kejahatan seksual yang berat, semua harus berdasarkan analisis dan pertimbangan hakim yang matang. Sehingga terwujudlah sistem tata hukum yang adil di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terdapat 3 kasus tindak pidana pelecehan seksual pada tahun 2021 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel
Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Tahun 2021 di Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh

N o.	Nomor Perkara	Tersangka	Putusan Hakim
1	53/JN/2021/MS.Bna	M. Aji Bin Tgk. Jakfar	Pidana penjara selama 60 bulan (5 tahun)
2	41/JN/2021/MS.Bna	Abdullah M alias Balah alias Pak Haji Bin Alm. Mahmud	Bebas
3	38/JN/2021/MS.Bna	Ardhi Tulus Siregar alias Adi Alm. Aman Siregar	Pidana penjara selama 6 tahun 8 bulan (80 bulan)

Sumber: SIPP MS BANDA ACEH

Menurut said Ibrahim menjelaskan bahwa pada tahun 2021 Kota Banda Aceh menjadi wilayah yang paling banyak menangani kasus pelecehan seksual, dan ada beberapa kabupaten yang banyak menangani kasus pelecehan seksual yaitu Aceh Utara, Bireun, Aceh Jaya, Simeulue, dan Gayo Lues.

Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan

seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menysar seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pelaku pelecehan seksual di Aceh dapat dijerat dengan Pasal 46 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 184, yaitu:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Namun, pembuktian tindak pidana atau jarimah pelecehan seksual kepada perempuan yang telah bersuami di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, maka dalam ini hakim berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun No. 7

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, atau dengan kata lain untuk membuktikan seseorang terbukti bersalah atau tidak bersalah itu sangat tergantung pada alat-alat bukti yang sah. Adapun alat-alat bukti yang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) qanun acara jinayat, yaitu³:

Pasal 181

(1) Alat bukti yang sah terdiri atas:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. barang bukti;
- d. surat;
- e. bukti elektronik;
- f. pengakuan Terdakwa;
- g. keterangan Terdakwa;

Proses pembuktian jarimah pelecehan seksual selama ini di wilayah hukum mahkamah syar'iyah Banda Aceh terkait alat bukti sebagaimana disebutkan di atas maka, hakim dalam praktiknya alat-alat bukti yang sering dipergunakan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Saksi
2. Ahli
3. Bukti elektronik
4. Pengakuan

Pengakuan adalah salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata. Namun dalam perkara pidana atau jarimah sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat di Aceh, maka pengakuan merupakan alat bukti yang

³ Wawancara dengan Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

sah dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual. Salah satu faktor bagaimana pembuktian tindak pidana atau jarimah pelecehan seksual kepada perempuan yang telah bersuami di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah pengakuan. Pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, ada yang dilakukan didepan persidangan ataupun diluar sidang pengadilan. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, kecuali jika diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim⁴.

B. Kendala Dalam Pembuktian Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah

Pembuktian hukum Islam sangat terinci ditentukan pada Al Qur'an dan Hadis, serta beberapa pendapat ulama, Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan atau aturan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal sebagai buah pemahaman atas dalil dalil hukum terperinci yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis, sehingga merupakan syariat Allah SWT. Yang mengandung ke maslahatan bagi kehidupan didunia dan diakhirat, yang

⁴ Wawancara dengan Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

mana syariat itu sendiri secara materiel mengandung kewajiban asasi bagi semua manusia agar melaksanakannya.

Pembuktian dalam perkara Jinayat sudah diatur didalam ketentuan Pasal 181 Qonun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Jinayat sendiri atau sebagian dikenal dengan Istrilah Pidana Islam sebagaimana diketahui adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat, yang mana Jarimah sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qonun ini diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir, sedangkan Uqubat sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 17 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pelaku Jarimah.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman mengenai langkah-langkah yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan beban kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada saat dilakukan pemeriksaan perkara pidana, maka Hakim dituntut untuk dapat mencari dan bisa membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di dalam persidangan. Unsur yang sangat penting bagi hakim untuk menggali dan menemukan kebenaran-kebenaran penting selama persidangan adalah unsur-unsur perbuatan yang melanggar hukum positif dan kesalahan-

kesalahan atau akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh pelaku⁵.

Kendala dalam proses hukum berbagai kasus kekerasan harus segera diatasi, agar para korban mendapatkan hak dan perlindungannya sebagai warga negara. Namun, pihak penegak hukum akan mengalami kendala jika korban tidak melakukan laporan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan kasus kekerasan seksual yang banyak menimpa perempuan, terutama di kota Banda Aceh yang dilaporkan oleh korban atau keluarga kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut menjadi kendala yang dialami oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual. Adapun beberapa alasan tidak melaporkan kekerasan seksual antara lain⁶:

1. Anggapan sebuah aib keluarga
2. Ketidak inginan aibnya diketahui halayak umum
3. Rasa takut terhadap ancaman dari pelaku apabila melakukan pelaporan
4. Mental korban yang menurun pasca kejadian sehingga sulit dimintai keterangan.

C. Upaya Dalam Pembuktian Jarimah Pelecahan Seksual Terhadap Perempuan Yang Telah

Fungsi hukum acara pidana atau hukum acara jinayat yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana peristiwa

⁵ Wawancara dengan Said Irwansyah, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024.

⁶ Wawancara dengan Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

jarimah dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu: Pertama, Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Upaya seseorang dalam membuktikan bahwa telah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dibutuhkan minimal dua orang saksi, pembuktian dinyatakan cukup disertai dengan alat bukti sah lain, seperti keterangan ahli. Di dalam penyelesaian perkara pidana, dibutuhkan sesuatu yang bisa memberikan kepastian sehingga fakta yang sesungguhnya dapat ditemukan. Untuk menemukan kepastian dan fakta, maka hakim membutuhkan alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi.

Menurut Rusli, upaya dalam membuktikan telah terjadinya tindak atau jarimah pelecehan seksual di wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yaitu⁷:

1. Dengan adanya saksi

Saksi merupakan salah satu bagian penting yang harus ada untuk memberikan keterangan apa yang mereka ketahui tentang suatu kejadian seperti pelecehan seksual, kapan kejadiannya, dimana kejadiannya, siapa saja pelakunya, bagaimana kejadiannya, semua pertanyaan tersebut akan ditanyakan didepan pengadilan. Saksi dapat

⁷ Wawancara dengan Said Rusli, Akademisi, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

hadir untuk memberikan keterangan atas dasar permintaan pihak yang bersengketa atau Hakim Ketua. Kehadiran Saksi tidak dapat diwakilkan, Jika saksi tidak hadir, Majelis dapat mengambil keputusan tanpa mendengar keterangan saksi.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah baik yang diatur KUHAP maupun yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat. Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban. Kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil. Keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan atau alasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Ada alasan juga yang memberatkan terkait alat bukti keterangan terdakwa adalah terdakwa tidak mengakui atau berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan mengganggu jalannya sidang. Sedangkan alasan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangnya lagi⁸.

⁸ Wawancara dengan Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan urain yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sbagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses pembuktian jarimah pelecehan seksual di wilayah hukum mahkamah syar'iyah Banda Aceh dilaksanakan dengan mengumpulkan saksi, ahli, bukti elektronik, dan pengakuan.
2. Kendala dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual yaitu adanya anggapan sebuah aib keluarga, ketidak inginan aibnya diketahui halayak umum, rasa takut terhadap ancaman dari pelaku apabila melakukan pelaporan, dan mental korban yang menurun pasca kejadian sehingga sulit dimintai keterangan.
3. Upaya dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual yaitu penyidik terus meningkatkan perannya dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan berusaha menggali keterangan yang terang dari terdakwa.

B. Saran

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum supaya dalam pembuktian jarimah pelecehan seksual harus benar-benar menemukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam qanun acara jinayat.
2. Disarankan agar hakim dalam membuktikan jarimah pelecehan seksual harus mencari dan menemukan keyakinannya sehingga hukuman yang

dijatuhkan adil bagi korban.

3. Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik agar terus meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi dan mencari alat bukti guna dalam pembuktian jarimah seksual.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

A. Rahmah Dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta , 2015.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Adami Chazawi, *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Jogjakarta, 2004,

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2014

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan*

N.

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,. Setara Press, Malang, 2014

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

C. Jurnal dan Internet

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, 2018”*Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*”, jurnal penelitian dan PPM, No. 01 Vol. 05

Niken Savitri, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, hlm, 277.

Heru Susetyo Makalah “PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM QANUN TENTANG JINAYAT DAN HUKUM ACARA JINAYAT DI ACEH” Program Magister Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta hsusetyo@gmail.com, hlm, 92. diakses pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024

Syahrul Azwar, “Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”, *Jurnal Qiyas IAIN Bengkulu*, Vol. 3 No. 2 (2018).

Hanif Azhar, “Alat Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana Islam”, *AL-ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No .2, (Desember 2020): 163-183.

Www.Hukumonline.Com, *Hukum Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya*, Diakses Pada Tanggal 2 April 2022, Pada Pukul 15.12 Wib.